

KERJASAMA ANTARDAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA TELUK SALEH, PULAU MOYO DAN GUNUNG TAMBORA (SAMOTA) TAHUN 2015

Muhaidin

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Muhaidin.aydin@yahoo.com

ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah dan pengembangan kawasan strategis lainnya. Agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan secara maksimal kawasan-kawasan strategis tersebut, maka pemerintah harus pandai melakukan inovasi-inovasi pembangunan. Kerjasama antar daerah adalah bentuk inovasi yang dapat dilakukan, mengingat adanya keterbatasan dan kesamaan kepentingan masing-masing daerah. Namun, tidak semua kerjasama selalu bersandar pada pelaksanaan prinsip-prinsip dalam bekerjasama, hal itu bisa disebabkan oleh munculnya gejala-gejala negatif dari penerapan otonomi daerah, seperti ego daerah atau sentiment kedaerahan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kerjasama antar daerah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah Provinsi NTB dalam pengembangan kawasan wisata SAMOTA. Dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip kerjasama sebagai instrument untuk memahami aktivitas kerjasama tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* pada *stakeholder* kedua pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan kedua daerah belum melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama dengan baik. Bentuk kerjasama yang berlangsung sampai saat ini masih sebatas sering APBD (*Joint service agreement*). Tiap daerah hanya menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Faktor pendukung kerjasama adalah: keterbatasan daerah, kesamaan kepentingan dan peluang perolehan kerjasama dan sumber dana. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah: keterbatasan dana (APBD), tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerjasama, belum ada mekanisme prosedur yang jelas aplikatif dan tepat serta masih adanya ego daerah.

Kata Kunci: Kerjasama daerah; pengembangan pariwisata

A. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini tengah berupaya untuk memaksimalkan beberapa kawasan strategis pariwisata dengan mekanisme kerjasama antar daerah (KSAD). Kerjasama antar daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antar gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antar bupati/walikota dengan bupati/walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. (permendagri No. 22 tahun 2009).

Mengingat sektor pariwisata tidak dapat dibangun hanya oleh satu daerah otonom, maka harus dikerjasamakan oleh beberapa daerah atau dengan pelibatan pihak ketiga. Disini peran strategis pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten harus diupayakan untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Peran tersebut memiliki implikasi yang begitu besar karena mencakup kewenangan dalam proses perencanaan, implementasi dan pengelolaan pariwisata di daerah, (Kusworo dan Damanik 2012: 109).

Pemaksimalan pengelolaan potensi daerah dengan jalan kerjasama merupakan konsekuensi dari adanya rasa saling ketergantungan antar daerah seperti masalah anggaran, aksesibilitas, paket wisata, promosi dan lain sebagainya. Salah satu kawasan strategis pariwisata yang dikerjasamakan oleh pemerintah provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten Sumbawa adalah kawasan SAMOTA yang terletak di pulau Sumbawa dengan sektor unggulannya adalah pariwisata, perikanan, pertanian, peternakan dan industri.

Namun tidak selamanya kerjasama antar daerah dapat terlaksana dengan baik, masalah dana, kesadaran para *stakeholder* untuk bekerjasama, perbedaan kepentingan dan ego daerah sering kali menjadi faktor penghambat keberlangsungan sebuah kerjasama. Seperti halnya beberapa masalah secara normatif (*Normative Gap*) yang terjadi dalam kerjasama antara daerah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah provinsi NTB dalam pengembangan kawasan SAMOTA saat ini diantaranya: Badan kerjasama antar daerah belum difungsikan, tidak adanya regulasi tentang standar teknis sektoral dalam menyusun rencana detail/rinci pengembangan kawasan, belum ada aturan hukum (MOU) yang disepakati bersama sebagai payung kerjasama yang akan melahirkan hak dan kewajiban antar pihak, belum adanya format legal atas kewenangan pengelolaan pariwisata antar kedua daerah, seperti kepemilikan aset dan pola bagi hasil keuntungan.

Sebagai akibat dari beberapa masalah tersebut, kondisi yang muncul kemudian secara empiris (*Empirical Gap*) adalah: *pertama*, Akses pembangunan jalan kawasan wisata SAMOTA yang terletak di lingkaran utara kabupaten Sumbawa baru dilaksanakan sepanjang 5 kilometer dari 24 kilometer yang direncanakan sebelumnya. (dprd-ntbprov.go.id). *Kedua*, belum ada upaya terencana untuk melakukan sistem pengamanan laut di wilayah teluk saleh. *Ketiga*, adanya kasus penolakan masyarakat terhadap nilai ganti rugi lahan yang akan dibangun jalan sebagai jalur aksesibilitas pariwisata.

Berdasarkan beberapa masalah yang muncul tersebut di atas, diduga ada ketidaksesuaian antara mekanisme kerjasama yang sedang dilakukan dengan prinsip-prinsip kerjasama antar daerah. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip kerjasama dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerjasama antara daerah

Dari skema diatas, maka sudah jelas posisi penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi pelengkap pendekatan yang digunakan untuk memahami kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata.

C. KERANGKA TEORITIK

I. Prinsip-Prinsip Kerjasama antar Daerah

Prinsip dasar dalam sebuah kerjasama adalah harus saling menguntungkan antar pihak yang bekerjasama. Karena kerjasama baru akan terwujud manakala tidak ada salahsatu pihak yang dirugikan atau diuntungkan. (Tarigan, 2009: 2).

Secara teoritis kerjasama dapat dipahami sebagai berikut:

interaksi antara A dan B		A		
		Rugi	Tidak rugi/untung	Untung
B	Rugi	Konflik	Ketidak-adilan	Ketidak-adilan
	Tidak rugi/untung	Ketidak-adilan	Harmoni	Ketidak-adilan
	Untung	Ketidak-adilan	Ketidak-adilan	Kerjasama

Sumber : Tarigan, (2009:2).

Selain prinsip saling menguntungkan diatas, prinsip umum seperti yang terdapat dalam prinsip “good governance” juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menilai kerjasama antar daerah yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi, Efektivitas, Konsensus dan Saling menguntungkan. Edralin, (1997) didalam Keban, (2009: 9).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, ditetapkan sejumlah prinsip-prinsip kerja sama daerah yang juga memiliki kesamaan dengan prinsip “good governance”. Namun ada beberapa indikator saja yang berbeda seperti Sinergi, Kesepakatan bersama, Itikad baik, Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah, Persamaan kedudukan, Keadilan dan Kepastian hukum.

Selain prinsip-prinsip, terdapat juga bentuk kerjasama antar daerah antara lain:

- a. *Intergovernmental service contract*, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan dalam bentuk apabila suatu daerah menjual atau membayar suatu bentuk pelayanan kepada daerah lain;
- b. *Joint service agreement*, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan dengan mekanisme pembagian kewenangan dan tanggungjawab tertentu pada program yang sedang dikerjasamakan dan
- c. *Intergovernmental service transfer*, merupakan *transfer* permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain. Henry (1995) didalam Warsono, (2009: 28).

2. Perlunya kerjasama antar daerah

Kerjasama antar daerah sangat dibutuhkan sebagai jawaban atas beberapa permasalahan pembangunan di daerah. Beberapa alasan perlunya kerjasama antardaerah dapat mengacu pada sebab-sebab perlunya pembentukan regional management seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman (2009) diantaranya: Faktor Keterbatasan Daerah, Kesamaan Kepentingan, Berkembangnya Paradigma baru di masyarakat, Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi, Sinergi antar daerah, Peluang perolehan kerjasama dan sumber dana, Sebagai wadah komunikasi utama bagi stakeholder dalam kegiatan pembangunan dan Jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan (3K). Abdurrahman, (2009: 101).

Selain hal-hal yang dapat memicu terjadinya kerjasama antar daerah diatas, terdapat pula beberapa faktor penghambat kerjasama. Direktorat Kerja sama Pembangunan Sektoral dan Daerah menyebutkan: Perbedaan kepentingan dan prioritas, besarnya harapan terhadap pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan, kuatnya peran pemerintah pusat, masalah dana serta tidak ada dokumen legalitas sebagai payung kerja sama. (Wahyudi, 2010: 36).

Minimnya kesiapan perangkat per-undangundangan dan masih adanya kebiasaan strategi regionalisasi desentralistik yang terlalu kaku dan kebijakan kerjasama hanya bersandar pada kondisi lapangan oleh para pelaku kerjasama mengakibatkan kerjasama tidak dapat berjalan secara optimal. Kerjasama akan berhenti pada tataran MOU (surat kesepakatan bersama) saja, sehingga kemampuan inovasi menjadi sesuatu yang sulit bagi daerah. Abdurrahman, (2005) didalam Wahyudi, (2010: 37).

Surat kesepakatan bersama akan mengatur berbagai hal tentang kerjasama, seperti terbentuknya mekanisme atau prosedur yang aplikatif (*proper*) antar pelaku kerjasama. Kesiapan berbagai prosedur akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan kerja seperti yang selalu menjadi kendala selama ini. Setiawan, (didalam Wahyudi, 2010: 37).

Dalam analisa yang lebih umum, beberapa kendala yang terjadi dalam kerjasama antar daerah, tidak dapat kita pisahkan dari adanya dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi yang masih tertatih-tatih juga berpotensi mempengaruhi kinerja kerja sama hal itu dikarenakan:

Pertama, bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah yang ditandai dengan adanya istilah putra daerah dan aset daerah; kedua, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal terutama mengumpulkan PAD (pendapatan asli daerah) yang kemudian diidentikkan dengan *automoney*; ketiga, terkait dengan *timing* dan *political will*, yang dikarenakan otonomi daerah dicanangkan pada saat pemerintah pusat mulai goyah basis kredibilitas dan legitimasinya; keempat, masih adanya *grey area* kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota karena belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan pegawai pusat ke daerah; kelima, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan publik lebih efektif dan efisien; keenam, lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. Kuncoro, (2004) didalam Wahyudi, (2010: 42).

3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi suatu objek menjadi lebih baik, maju, sempurna dan berguna. Sehingga objek tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar maupun bagi pemerintah daerah. (Poerwadarminta, 2002: 474).

Objek pengembangan yang dimaksudkan disini adalah objek pariwisata sebagai tempat para wisatawan melakukan aktivitas berwisata. Dari pengertian diatas, maka pengembangan pariwisata adalah segala upaya yang dilakukan untuk memajukan sektor pariwisata yang mencakup segala kegiatan wisatawan seperti transportasi, fasilitas pemenuhan kebutuhan wisatawan, keunikan setiap destinasi dan lain sebagainya.

Beberapa komponen pengembangan tersebut Menurut Cooper et, al, (1995: 81) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu:

- 1) Atraksi (*Attraction*), seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni pertunjukan.
- 2) Aksesibilitas (*accessibilities*) seperti transportasi lokal dan adanya terminal.
- 3) Amenitas atau fasilitas (*amenities*) seperti tersedianya akomodasi, rumah makan, dan agen perjalanan.
- 4) *Ancillary services* yaitu organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisata seperti *destination marketing management organization, conventional and visitor bureau*.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Unit analisis data dalam bentuk organisasi/lembaga, yakni Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (eksekutif dan legislatif), Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Analisa data melalui proses pengumpulan data, reduksi, display, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

E. PEMBAHASAN

I. Prinsip-prinsip kerjasama antar daerah

Untuk mengukur keberhasilan sebuah kerjasama antar daerah, tidak hanya sebatas penilaian pada tahapan hasil (output) saja, melainkan yang tidak kalah penting juga ialah pada tahapan perencanaan (input) dan prosesnya. Ketiga tahapan itu saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain. Kerjasama pengembangan kawasan wisata SAMOTA saat ini sedang berada pada tahapan proses. Pada tahapan proses kerjasama inilah yang kadang menimbulkan konflik antar pelaku jika tidak diantisipasi dengan baik.

Keterbukaan semua pihak menjadi salahsatu kunci keberlangsungan sebuah kerjasama. keterbukaan tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan dalam hal penggunaan anggaran publik, akan tetapi juga keterbukaan dalam berbagi data dan informasi. Keterbukaan dalam berbagi data dan informasi tentang potensi objek wisata SAMOTA di setiap destinasi telah memudahkan kedua pemerintah daerah (Kabupaten Sumbawa dan provinsi NTB) melakukan penyusunan *road map* perencanaan pembangunan dan pemetaan kawasan strategis melalui peraturan daerah provinsi NTB No. 3 tahun 2010 tentang rencana tataruang wilayah provinsi NTB tahun 2009-2029 dan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 tahun 2012 tentang rencana tataruang wilayah kabupaten sumbawa tahun 2011-2031.

Elemen sebagai aktor kunci dalam KAD adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan atau pihak ketiga. Pemerintah (eksekutif dan legislative) harus dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syaukani, et,all. (2012), bahwa mekanisme *Checks and balances* didalam Negara demokrasi, memberikan peluang bagi lembaga-lembaga Negara untuk saling mengawasi. Sehingga semua kebijakan publik pada tingkat lokal harus melibatkan berbagai pihak khususnya eksekutif dan legislative. Syaukani, et,all. 2012: 257).

Mekanisme *Checks and balances* bertujuan untuk menciptakan suasana saling percaya antar pelaku. Dengan demikian akuntabilitas dari penyelenggaraan KAD dapat terus dipelihara dengan baik. Seperti kinerja seluruh SKPD dalam pengembangan kawasan wisata SAMOTA yang dilaporkan ke DPR dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara berkala melalui rapat-rapat yang diagendakan khusus di DPR. laporan pertanggungjawaban setiap aktivitas KAD tersebut merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai wujud kinerja eksekutif dan legislative dalam pelaksanaan fungsi *Checks and balances*.

Selain pelaksanaan fungsi diatas, pada ranah kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan sifat kebijakannya (*top-down* atau *buttom-up*), Karena masing-masing sifat kebijakan memiliki dampak tersendiri. Kebijakan yang bersifat *top down* terkadang mengurangi intensitas pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Seperti fenomena pelibatan masyarakat dalam KAD pengembangan SAMOTA terlihat ketika seluruh perencanaan sudah rampung. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan sangat mendadak dan berdampak pada lahirnya asumsi pro-kontra yang terjadi didalam masyarakat, seperti mencuatnya stigma yang menganggap pariwisata akan membentuk budaya baru yang serba bebas dan menghilangkan budaya lokal. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang kurang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Inovasi pembangunan dengan langkah kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten Sumbawa dengan pemerintah provinsi NTB dilakukan sebagai salah satu langkah efisiensi. Sering APBD yang dilakukan oleh kedua daerah sangat membantu pembiayaan program meskipun masih tertatih-tatih. Keterbatasan APBD pemerintah daerah kabupaten Sumbawa terbukti dari adanya kesulitan dalam pembiayaan program seperti jumlah anggaran pelepasan tanah dialokasikan sebesar Rp 31 miliar yang bersumber dari APBD, itupun tidak dapat dibiayai langsung oleh APBD kabupaten Sumbawa yang hanya berjumlah Rp 24,6 miliar, sehingga untuk menanggulangi

kekurangan tersebut harus dibahas kembali pada APBD perubahan. (Harian Umum Radar Sumbawa, edisi 6 agustus 2015).

Efisiensi penggunaan APBD bukan berarti mengorbankan efektivitas pelaksanaan program. Konsistensi antara penggunaan anggaran dengan hasil pelaksanaan program adalah bentuk keberhasilan daerah dalam melakukan pelembagaan yang sesuai dengan asas *good governance*. Sehingga penetapan target pada suatu program kebijakan ini sangat penting karena tanpa adanya target yang jelas dapat menimbulkan kejenuhan pihak-pihak tertentu dalam bekerjasama. Seperti yang kita ketahui bahwa KAD pengembangan SAMOTA bersifat parsial, dimana pelaksanaan program sangat tergantung pada alokasi APBN. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah menetapkan target bulanan ataupun target tahunan penyelesaian program.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan selama ini dapat mengurangi beban pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat dapat lebih fokus pada urusan-urusan global dengan merumuskan kebijakan-kebijakan makro nasional. Desentralisasi juga merupakan sebuah symbol kepercayaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat memacu kreativitas daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. (Syaukani, et,al. 2012: 172).

Dari penjelasan diatas, otonomi daerah di Indonesia ialah otonomi urusan, bukan otonomi wilayah. Jadi yang menjadi kewenangan tiap daerah adalah berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang. selain urusan yang dilimpahkan tersebut, daerah tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Dari adanya pembagian kewenangan tersebut, tentu ada dampaknya bagi pemerintah daerah sebagai obyek sasaran pemberlakuan otonomi daerah. Seperti kewenangan mereka dalam melakukan mobilisasi sumberdaya daerah atau kewenangan dalam melakukan pengelolaan terhadap potensi daerahnya.

Mencuatnya isu keinginan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa menjadikan kawasan SAMOTA sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kabupaten yang pengelolaannya harus dilakukan penuh oleh pemerintah kabupaten merupakan dampak dari otonomi kewenangan tersebut. Atau sekaligus menjadi akumulasi dari adanya unsur tidak saling menguntungkan terkait dengan system bagi hasil keuntungan antara daerah kabupaten dengan daerah provinsi. Sementara kewenangan yang sebenarnya ada pada Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 dan SAMOTA telah masuk dalam kawasan strategis Provinsi (KSP).

Krisis kewenangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten berdasarkan undang-undang tersebut dan diperparah lagi dengan belum ada perangkat hukum berupa MOU atau surat perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah sebagai payung kerjasama yang mencakup sampai ranah teknis dari program yang dikerjasamakan.

2. Faktor yang mempengaruhi Kerjasama antar daerah

Dalam ringkasan APBD kabupaten Sumbawa tahun 2015, pendapatan daerah hanya sebesar Rp. 1.253.293.706.996,93. (perda no. 10 tahun 2014). Sementara pendapatan daerah provinsi NTB sebesar Rp. 3.55.509.042.478,00. (perda provinsi NTB nomor 6 tahun 2015). Kemudian dalam hal rasio pendapatan daerah, berdasarkan data konsolidasi APBD 2014 pada kabupaten, kota dan provinsi di beberapa wilayah

menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan adalah daerah-daerah di wilayah Jawa dan Bali, yaitu mencapai 37,36% sementara daerah yang mempunyai rasio terendah berada di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yaitu hanya 7,08%. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB masih berada pada 5 (lima) besar provinsi dengan tingkat IPM terendah di Indonesia.

Kondisi tersebut merupakan bukti konkrit keterbatasan daerah dalam berbagai hal dan amanat PP no. 50 tahun 2007 bermaksud memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama mengingat keterbatasan daerah (SDA, SDM dan Keuangan). Berbagai masalah tersebut menjadi isu bersama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan berbagai upaya inovasi pembangunan dengan jalan memaksimalkan pengelolaan kawasan strategis SAMOTA. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan melalui peraturan daerah No. 7 tahun 2013 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2013-2028, peraturan daerah Provinsi NTB No. 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi NTB tahun 2009-2029 dan rencana strategis dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi NTB 2014-2018. Selanjutnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB (RPJPD) 2005-2025.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah menetapkan pengembangan kawasan strategis tersebut melalui peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 22 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2031, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumbawa (RPJMD) 2011-2015 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumbawa (RPJPD) 2005-2025.

Kesesuaian *Road map* perencanaan pembangunan tersebut memberikan peluang kerjasama antar kedua daerah dan berdasarkan faktor keterbatasan anggaran daerah, pemerintah pusat telah menyetujui pembiayaan proyek pembangunan SAMOTA bersumber dari APBN, APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Sumbawa yang masing-masing telah ditetapkan pengalokasiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, munculnya isu keinginan kabupaten untuk mendapatkan hak pengelolaan penuh terhadap kawasan SAMOTA seperti yang telah dibicarakan di atas, selain ada unsur salah satu pihak merasa dirugikan, juga mengindikasikan adanya ego daerah dalam bekerjasama. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan kerjasama jika tidak segera diantisipasi dengan membangun koordinasi dan memperjelas keberadaan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Konsep pengembangan pariwisata

Sumbawa dikatakan sebagai “The Essence of Paradise” karena memiliki atraksi wisata berupa kekayaan daya tarik wisata. Kekayaan tersebut mencakup keunikan alam, alam bawah laut, budaya dan berbagai jenis situs cagar budaya. Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata daerah dilakukan dalam berbagai program

dan event. Tahun 2012 pemerintah kabupaten Sumbawa pertama kali mengadakan kegiatan promosi wisata yang bertajuk *The Essence of Paradise*. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah “festival moyo” sebagai *majoe event* yang akan dilakukan setiap tahun. Tahun 2015 adalah pelaksanaan festival moyo yang keempat. Kegiatan tersebut dikemas sangat baik dengan menyajikan berbagai keunikan kebudayaan lokal. (Disporabudpar, 2014).

Berbagai atraksi wisata tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik untuk mau berkunjung ke Sumbawa. Meskipun tidak dapat kita pungkiri, minat kunjungan wisatawan juga berpengaruh pada kemudahan aksesibilitasnya. Berbagai upaya perbaikan dan pembangunan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan di wilayah lingkaran utara kabupaten Sumbawa yang direncanakan akan dibangun sepanjang 24 km, meskipun baru terlaksana sepanjang 5 km, pelebaran ruas jalan di wilayah kota Sumbawa dan berbagai perbaikan infrastruktur pelabuhan terus dilakukan.

Bandara Internasional Lombok yang beroperasi sejak Oktober 2011 lalu telah berhasil menjadi gerbang utama kedatangan wisatawan ke NTB. Terbukti, dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa pada tahun 2014 mencapai 1,6 juta orang. Wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 752.306 dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 876.816. Pemerintah Provinsi NTB telah mencapai target kunjungan wisatawan dari jumlah yang ditargetkan melalui RPJMD adalah 1.469.597 orang hingga akhir tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, sudah ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 1.705.400 wisatawan. Rinciannya wisatawan mancanegara sebanyak 697.363 dan wisatawan nusantara sebanyak 1.008.037. (kompas.com).

F. KESIMPULAN

1. Analisis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kerjasama antar daerah kabupaten Sumbawa dengan pemerintah provinsi NTB dalam pengembangan kawasan wisata SAMOTA menunjukkan kedua daerah belum melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama dengan baik. Dari 7 (tujuh) indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip dalam bekerjasama, baru 3 (tiga) indikator saja yang sudah diterapkan yaitu transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Sementara 4 (empat) indikator lainnya: partisipasi, efektivitas, kepastian hukum, dan saling menguntungkan belum diperhatikan dengan baik.
2. Faktor pendorong terjadinya kerjasama disebabkan oleh adanya keterbatasan daerah (SDM dan keuangan), kesamaan kepentingan dan peluang perolehan kerjasama dan sumber dana. Sedangkan faktor penghambat kerjasama disebabkan oleh adanya keterbatasan fiskal (dana), belum ada dokumen legalitas sebagai payung kerjasama, belum ada mekanisme/prosedur yang jelas aplikatif dan tepat serta masih adanya ego daerah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Benjamin, 2009. *Memahami Dasar Regional Managemen & Regional Marketing Instrument Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota Dalam Memahami Tantangan Globalisasi dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, edisi kedua, Semarang: LEKAD
- Badan Pusat Statistik, *indeks pembangunan manusia menurut provinsi 1996-2013*, melalui: <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/909> , diakses pada Kamis, 26 November 2015, pukul 08:30.
- Cooper, dkk. 1995. *Tourism, Principles and Practice*. Prentice Hall, Harlow.
- Disporabudpar, 2014. *Sumbawa The Essence of Paradise*, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa.
- Ervano, Dana, 2009. *Peran Forum Lintas Pelaku Klaster Pariwisata Cepogo Selo Sawangan dalam Pengembangan Klaster Pariwisata Selo-Sawangan*, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah, Universitas Diponegoro Semarang.
- Harian Kompas, *Kunjungan wisatawan ke NTB mencapai 1,6 juta orang*, edisi minggu, 11 Januari 2015, melalui: <http://travel.kompas.com/read/2015/01/11/091200227/Kunjungan.Wisatawan.ke.NTB.Mencapai.1.6.Juta.Orang>, diakses pada Jumat, 27 November 2015, pukul 03:12.
- Harian Umum Radar Sumbawa, *Ganti rugi lahan Samota capai 85 persen*, edisi 6 Agustus 2015.
- Hernawati, Rizka, 2011. *Kerjasama Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Dalam Pengelolaan Pariwisata Dieng*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang. Melalui http://eprints.undip.ac.id/32120/1/Rizka_Hernawati-D2B007052.pdf, diakses pada Kamis, 18 Juni 2015, pukul 18:53 WIB.
- Keban, T. Yeremias. 2009. *Kerjasama Antarpemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis Bentuk dan Prinsip*. Melalui http://www.bappenas.go.id/files/7713/5230/0987/03yeremiastkeban_20091014131110_2258_0.pdf, diakses pada Kamis, 28 Mei 2015, pukul 22:20. (1-11).
- Kemenkeu, 2014. *Deskripsi dan analisis APBD 2014*, melalui: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/468/Deskripsi%20Analisis%20APBD%202014.pdf>, diakses pada Jumat, 27 November 2015, pukul 10:12.
- Kusworo, Adji, Hendrie, dan Damanik, Janianton. 2002. *Pengembangan SDM pariwisata daerah: agenda kebijakan untuk pembuat kebijakan*. (jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, vol. 6 no. 1). Melalui: <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/165>, diakses pada Senin 25 Mei 2015, pukul 00:17 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Sumbawa tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah provinsi NTB Nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi NTB tahun 2009-2029.

- Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 7 tahun 2013 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2013-2028.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tatacara kerjasama daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang tatacara pelaksanaan kerjasama daerah.
- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPJMD) 2011-2015.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) 2013-2018.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa (RPJPD) 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB (RPJPD) 2005-2025.
- Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB 2014-2018.
- Saputro, Bayu, 2011. *Tatakelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/48247/E11pbs.pdf?sequence=1> , diakses pada kamis, 18 juni 2015, pukul 23:49 WIB.
- Syaukani, et, al. 2012. *Otonomi daerah dalam Negara kesatuan*, Cetakan IX, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Tarigan, Antonius. 2009. *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah*. melalui http://www.penataanruang.net/bulletin/upload/data_artikel/Topik%20Utama%20-%20Kerjasama%20Antar%20Daerah%20untuk%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20Wilayah-oke.pdf, diakses pada 25 Mei 2015. 12: 55, (1-11)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Wahyudi. 2010. *Kajian kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran tinggi dieng*, (Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang). Melalui <http://eprints.undip.ac.id/23708/1/WAHYUDI.pdf>. diakses pada senin 25 mei 2015, pukul 00:03 WIB.
- Warsono, Hardi. 2009. *Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah*. Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Melalui: <http://www.lekad.org/sites/default/files/Summary%20Disertasi%20Pak%20Hardi.pdf>, diakses pada senin, 27 mei 2015, pukul 11:11, (1-53).
- Wulandari, Catur, 2011. *Evaluasi Implementasi Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN Bidang Pariwisata*. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Universtas Sebelas Maret Surakarta. Melalui <http://eprints.uns.ac.id/6099/1/209321812201104361.pdf>, diakses pada kamis, 18 juni 2015, pukul 23:56 WIB.